

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

Nomor Register Permohonan : 01/PS/BWSL/KPA.31.04/III/2020

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

Nama : Victor Sjair
No. KTP/SIM/Paspor : 8107012105710001
Alamat/Tempat : Jln. William Harman, RT 010/RW. 004
Tinggal : Kelurahan Galai Dubu.
Tempat, Tanggal Lahir : Dobo, 21 Mei 1971
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta



Nama : Rosina Gaelagoy
No. KTP/SIM/Paspor : 8107016703610001
Alamat/Tempat : Jln. Umar Anakoda RT. 003/RW
Tinggal : 001, Kelurahan Galai Dubu
Tempat, Tanggal Lahir : Dobo, 27 Maret 1961
Pekerjaan/Jabatan : Pendeta
dengan permohonan bertanggal 28 Februari 2020, dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor : 01/PS/BWSL/KPA.31.04/III/2020.-----

b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :

1) Identitas Pemohon dan Termohon;

a. Tentang Pemohon

a) Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : *Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas : huruf b : bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;*-----

b) Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota menegaskan yaitu : *Bakal pasangan calon Gubernur dan*



Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon;-----

- c) Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru atas nama Victor Sjair, lahir pada tanggal Dua Puluh Satu Bulan Mei Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu, beralamat di Jalan William Harman, RT 010/RW. 004, Kelurahan Galai Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 8107012105710001 dan Rosina Gaelagoy, lahir pada tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Maret, tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu, beralamat di Jalan Umar Anakoda, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Galai Dubu, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 8107016703610001 dan Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.-----
- b. Tentang Termohon
- a) Bahwa ketentuan Pasal 142 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan : *Sengketa Pemilihan terdiri atas sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;-----*
- b) Bahwa ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota menegaskan yaitu : *Termohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan Penyelenggara Pemilihan;-----*

- c) Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru dalam kedudukannya sebagai Penyelenggara Pemilihan yang beralamat di Jalan Ali Murtopo, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru dan selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.-----

2) Kewenangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru

- a. Bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa : *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142”*;-----
- b. Bahwa ketentuan pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa : *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan”*;-----
- c. Bahwa ketentuan pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa : *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan : huruf a : menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan huruf b : mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat”*;-----
- d. Bahwa angka 2 (dua) Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 48/PPU-XVII/2019 menyatakan : Menyatakan frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat





(1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Bawaslu Kabupaten/Kota”;-----

- e. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru adalah Lembaga Pengawas Pemilihan yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang yang dalam hal ini adalah kewenangan Judisial untuk menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa : *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142”*;-----

3) Kedudukan Hukum (Legal Standing)

- a. Bahwa, berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara



- Republik Indonesia Nomor 5678), menyebutkan :
"Sengketa Pemilihan terdiri atas : a). Sengketa antar peserta pemilihan; dan b). Sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota";-----
- b. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota, pada pasal 5 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa : *Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas, huruf b : "Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota" dan ayat (3) menyatakan bahwa : "Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon";-----*
- c. Bahwa Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : *Tahapan Pemilihan terdiri atas : a). tahapan persiapan; dan b). tahapan penyelenggaraan;-----*
- d. Bahwa Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : *Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi: a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon; b. pendaftaran Pasangan Calon; c. penelitian persyaratan calon; d. penetapan Pasangan Calon; e. pelaksanaan kampanye; f. pelaksanaan pemungutan suara; g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; h. penetapan calon terpilih; i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih;-----*
- e. Bahwa Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program



Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyebutkan *“Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan”*;-----

- f. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, Juncto Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, dan telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dukungan dan sebaran berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 (BA.1-KWK PERSEORANGAN);-----
- g. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 (BA.1-KWK PERSEORANGAN), yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 26 Februari 2020.-----

4) Tentang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan : *“Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan paling lama 3 hari kerja sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan atau diumumkan”*;-----
- b. Bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru) pada tanggal 26 Februari 2020 telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun

2020 (BA.1-KWK PERSEORANGAN) yang menyatakan bahwa dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dukungan dan sebaran sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan DITOLAK;-----

- c. Bahwa dengan ditolaknya dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 (BA.1-KWK PERSEORANGAN) yaitu pada tanggal 26 Februari 2020, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 28 Februari 2020;-----
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyatakan : *"Dalam hal permohonan belum lengkap, pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima oleh pemohon"*;-----
- e. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2020, Pemohon atas nama Victor Sjair dan Rosina Gaelagoy mengajukan perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru dan telah diregister dengan Nomor : 01/PS/BWSL/KPA.31.04/III/2020;-----
- f. Bahwa setelah menghitung waktu 3 (tiga) hari kerja penyampaian permohonan penyelesaian sengketa pemilihan setelah dikeluarkannya Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 (BA.1-KWK PERSEORANGAN), Tertanggal 26 Februari 2020 dan waktu 3 (tiga) hari kerja masa perbaikan permohonan oleh Pemohon, maka waktu penyampaian permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.-----



5) Pokok Permohonan

1. Pada pokok permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon adalah Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Formulir BA.1-KWK

PERSEORANGAN yang tertera pada Tabel 1 dan Tabel 2 (bukti P-1). Pemohon berkeberatan tentang Peristiwa penetapan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tentang : Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 (BA.1-KWK PERSEORANGAN) yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, pukul 22.44 WIT;-----

2. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Wali kota Tahun 2020, pada lampiran Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon menyerahkan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 23 Februari 2020 pada pukul 23.45 WIT (jam 11.45) dan mencatat kehadiran Pemohon pada buku tamu;-----



3. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 17 ayat (1) bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan Persebarannya dengan cara :
 - a. Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;-----
 - b. Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b;-----
 - c. Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c; dan-----
 - d. Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.-----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) sebagaimana pada angka (2) di atas KPU Kabupaten Kepulauan Aru melalui Tim Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran yang adalah staf/pegawai KPU Kabupaten Kepulauan Aru bersama Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah melaksanakan ketentuan sebagaimana



- dimaksud;-----
5. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan bersama jumlah dukungan Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dan Model B.1.1-KWK PERSEORANGAN antara TIM PENGECEKAN JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN KPU KABUPATEN KEPULAUAN ARU berdasarkan Surat Tugas Nomor 01/PL.02.2-ST/8107/KPU-Kab/II/2020 (bukti P-2), yang melibatkan Tim Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru yang dalam proses pengecekan jumlah dukungan Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN, MODEL B.1.1 KWK PERSEORANGAN dan MODEL B.2 KWK PERSEORANGAN dari tanggal 24 Februari sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 yang tertuang dalam Rekapitulasi jumlah dukungan Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN lengkap berdasarkan jumlah rekapitulasi Tim Pengecekan KPU Kabupaten Kepulauan Aru untuk 10 kecamatan berjumlah 6.639, Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN tidak lengkap berjumlah 296 dan Formulir Model B.1.1-KWK PERSEORANGAN berjumlah 6.935. Berdasarkan laporan operator silon Termohon dimana hasil rekapitulasi Tim Pengecekan KPU Kabupaten Kepulauan Aru terhadap jumlah dukungan Pemohon telah menyampaikan resmi kepada Termohon KPU Kabupaten Kepulauan Aru tertanggal 27 Februari 2020 (bukti surat P-3) tidak diberikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan Pemohon melalui saluran telepon menghubungi Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru a.n Vita Putnarubun yang adalah membidangi divisi teknis menyampaikan kepada Pemohon akan di bahas bersama komisioner dan akan diberikan kepada Pemohon, namun sampai dengan Pemohon mengajukan Permohonan Sengketa Pemilihan Kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru tertanggal 28 Februari 2020 Termohon tidak memberi tanpa alasan yang jelas;-----
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dalam pengecekan jumlah dukungan formulir B.1-KWK perseorangan dan model B.1.1-KWK perseorangan. sebagaimana terinci pada tabel:

No	Pesebaran Dukungan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Formulir Model B.1-KWK Lengkap	Formulir Model B.1-KWK Tidak Lengkap	Formulir Model B.1.1-KWK
1	Pulau-Pulau Aru	14	2.796	161	2.957
2	Aru Tengah	20	2.252	100	2.352
3	Aru Tengah Selatan	5	407	13	420
4	Aru Tengah Timur	11	65	1	66

5	Aru Utara	12	106	6	112
6	Aru Utara Timur	8	89	2	91
7	Sir-Sir	8	58	1	59
8	Aru Selatan	15	549	10	559
9	Aru Selatan Timur	10	129	2	131
10	Aru Selatan Utara	7	188	-	188
JUMLAH		110	6.639	296	6.935

Tabel Rekapitulasi dimaksud terlampir (bukti surat P-3)

Bahwa terbukti dalam pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dalam pengecekan jumlah dukungan dan persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan sama dengan hasil yang dilakukan pengecekan oleh Tim Pengecekan jumlah dukungan dari KPU Kabupaten Kepulauan Aru dengan rincian Formulir Model B.1 KWK untuk wilayah penyebaran 10 (sepuluh) kecamatan berjumlah 6.639, Formulir Model B.1 KWK tidak lengkap berjumlah 296 dan Formulir Model B.1.1 KWK berjumlah 6.935;-----



7. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 setelah Tim Pengecekan Jumlah Dukungan dan Persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang berasal dari KPU Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan hasil rekapitulasi jumlah dukungan formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Model B.1.1-KWK Perseorangan jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat Formulir Model B.1 KWK Perseorangan 6.639 dan Formulir Model B.1-KWK yang tidak memenuhi syarat 296 serta Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan 6.935 dimana hasil rekapitulasi sama dengan hasil pengecekan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana Pemohon mengajukan alat bukti (bukti surat P-3);-----
8. Bahwa setelah dilakukan pengecekan jumlah dukungan dan persebaran pada tanggal 26 Februari 2020 bertempat di kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru, 4 (empat) komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Aru datang meminta Pemohon dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru untuk hadir dalam rapat bersama di kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan sebagai pimpinan rapat Sdr. KENAN RAHALUS ketika membuka rapat langsung ditanyakan oleh salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru a.n BACO JABUMIR menanyakan kepada pimpinan rapat apakah ini rapat pleno atau rapat biasa dan langsung di tanggapi oleh pimpinan rapat bahwa ini adalah rapat biasa bukan rapat pleno untuk menyampaikan rekap hasil pengecekan jumlah dukungan dan persebaran oleh TIM PENGECEKAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN KPU KABUPATEN KEPULAUAN ARU dan kemudian pimpinan rapat



meyerahkan kepada divisi teknis a.n Ibu VITA PUTNARUBUN dan pada saat yang sama Ibu Vita Putnarubun yang adalah anggota KPU menunjukan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru (BA.1-KWK PERSEORANGAN) dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan sebesar 6.582 jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat sebesar 353 dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang memenuhi syarat sebesar 6.582 dan jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat sebesar 353 serta formulir B.2 -KWK PERSEORANGAN jumlah dukungan yang memenuhi syarat 6.582 jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat 353 (bukti BA P-1), dan pada saat yang sama Pemohon berkeberatan terhadap Berita Acara yang di bacakan oleh Sdri. Vita Putnarubun karena tidak sesuai dengan hasil rekap Tim Pengecekan Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran dari KPU Kabupaten Kepulauan Aru serta hasil rekap jumlah dukungan dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, dan ketika Pemohon bertanya kenapa terjadi perbedaan angka jumlah dukungan yang memenuhi syarat dari hasil rekap Tim Pengecekan KPU dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dan di jawab oleh Ibu Vita Putnarubun itu di kurangi dengan dokumen dukungan Pemohon yang tidak masuk ini sesuatu yang mengada-ada karena menurut Pemohon dokumen dukungan mana yang tidak masuk, kalau toh dokumen yang tidak masuk yang menurut Termohon Sdri. Vita Putnarubun kenapa dalam rekapitulasi jumlah dukungan baik oleh Tim Penegecekan KPU dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah mengakomodir 10 wilayah penyebaran dan telah dilakukan pengecekan terhadap seluruh dokumen dukungan Pemohon dan Pemohon berpendapat bahwa Termohon KPU Kabupaten Kepulauan Aru telah merekayasa jumlah dukungan Pemohon karena tidak berdasarkan pengecekan jumlah dukungan dari Tim Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran dari Termohon dan tidak berdasarkan hasil rekap dari Tim Pengecekan Termohon sendiri;-----

9. Dengan demikian Pemohon berkeberatan terhadap Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020, yang tertuang dalam Formulir BA.1.KWK Perseorangan yang diubah oleh Termohon tanpa ada penyesuaian hasil Rekap jumlah Dukungan baik oleh Tim Pengecekan Termohon maupun hasil Rekap jumlah Dukungan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru.-----

6) Hal-Hal Yang Dimohonkan

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.--
- b. Membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020.-----
- c. Meminta kepada KPU Kabupaten Kepulauan Aru untuk melaksanakan Putusan ini.-----
- d. Apabila Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

7) Jawaban Termohon

- a. Tenggang Waktu Pengajuan Jawaban Termohon
 - a) Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa jangka waktu penyelesaian sengketa a-quo dilaksanakan selama 12 hari terhitung sejak Permohonan Pemohon diregistrasi oleh Bawaslu;-----
 - b) Bahwa dengan mengingat Permohonan PEMOHON diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru tertanggal 02 Maret 2020 dan kemudian telah dilaksanakan Sidang Musyawarah pertama pada hari, Sabtu 7 Maret 2020 dengan Agenda Pembacaan Permohonan Pemohon dan kemudian melalui Sidang Musyawarah tersebut menetapkan bahwa Jawaban Termohon akan disampaikan pada hari Minggu, 08 Maret 2020, Pukul 20.00 WIT;-----
 - c) Bahwa terhadap hal yang tersebut didalam point (2) diatas, maka secara formil Jawaban Termohon ini masih dalam tenggang waktu.-----
- b. Kedudukan Hukum Termohon
 - a) Bahwa Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 5 ayat 1 menyatakan PEMOHON dalam sengketa proses Pemilihan adalah :
 1. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;-----
 2. Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; dan-----
 3. Partai Politik atau gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan calon Gubernur dan Wakil



Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
serta Walikota dan Wakil Walikota;-----

b) Bahwa Pasal 5 ayat (3) Peraturan *a quo* menerangkan :
“Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Wakil Walikota dan Wakil
Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, yaitu pasangan calon yang telah mendaftarkan diri
atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota;-----

c) Bahwa berdasarkan ketentuan normatif Pasal 13 ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 1
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo.
Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Program, Tahapan dan Jadwal Jo. Keputusan KPU
Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang
Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi
Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2020, yang dilakukan PEMOHON dan
TERMOHON dari tanggal 19 - 23 Februari 2020 dan
tanggal 19 - 26 Februari 2020 adalah kegiatan
penyerahan dan pengecekan jumlah syarat minimal
dukungan dan sebaran;-----



d) Bahwa karena Bakal Pasangan Calon yang mengajukan
sengketa proses Pemilihan adalah bukanlah *Subjek
Hukum* yang memiliki kedudukan hukum (*legal
standing*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5
ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Bawaslu *a quo*,
karena PEMOHON bukanlah Bakal Pasangan Calon yang
mendaftarkan diri atau didaftarkan kepada
TERMOHON, sehingga karenanya permohonan
PEMOHON tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa
Pemilihan;-----

e) Bahwa dengan demikian, TERMOHON berpendapat
PEMOHON belum atau tidak memiliki kedudukan
hukum (*legal standing*) untuk mengajukan sengketa
proses Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Kepulauan
Aru.-----

c. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru

a) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Tidak Berwenang
1. Bahwa ketentuan Pasal 142 huruf a dan huruf b UU
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota sebagaimana dirubah menjadi Pasal 142 huruf a dan b UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana dirubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan sengketa Pemilihan terdiri dari :

- 1) Sengketa antar peserta Pemilihan; dan-----
 - 2) Sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;-----
2. Bahwa Pasal 143 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dirubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 142;-----
3. Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 5 ayat 1 menyatakan PEMOHON dalam sengketa proses Pemilihan adalah :
- 1) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;-----
 - 2) **Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; dan-----**
 - 3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;-----
4. Bahwa Pasal 5 ayat (3) Peraturan *a quo* menerangkan : **“Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wakil Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pasangan calon yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;-----**
5. Bahwa berdasarkan ketentuan normatif Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *jo.* Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Program, Tahapan dan Jadwal *jo.* Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis



Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, yang dilakukan KPU Kabupaten Kepulauan Aru dari tanggal 19 - 23 Februari 2020 dan tanggal 19 -26 Februari 2020 adalah kegiatan penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan pengecekan jumlah syarat minimal dukungan dan sebaran;-----

6. Bahwa karena bakal pasangan calon yang mengajukan sengketa proses Pemilihan adalah bukanlah subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan KPU *a quo*, karena PEMOHON bukanlah bakal pasangan calon yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan kepada TERMOHON, sehingga karenanya permohonan PEMOHON tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa Pemilihan;-----
7. Bahwa dengan demikian, TERMOHON berpendapat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru belum atau tidak berwenang memeriksa Permohonan PEMOHON.-----



b) Kemandirian dan Netralitas Pimpinan Musyawarah

1. Selain eksepsi kewenangan mengadili di atas, TERMOHON perlu memastikan penggunaan kewenangan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pimpinan Musyawarah Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dalam memeriksa perkara *a quo*, agar dilakukan secara adil dan tidak memihak, karena :
 - 1) Dalam pokok permohonan PEMOHON angka 5, PEMOHON menguraikan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru sebagai materi dalam posita Permohonannya, dengan menegaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dalam pengecekan jumlah dukungan formulir B.1.KWK dan Model B.1.1-KWK, sebagaimana terinci pada tabel rekapitulasi jumlah dukungan Formulir Model B.1.KWK Perseorangan dan Model B.1.1.KWK Perseorangan (BUKTI SURAT P.5);-----
 - 2) Adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 036/K.Bawaslu – KAB KEP ARU/PM.01.02/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 yang merekomendasikan TERMOHON agar memperbaiki objek sengketa yang telah

diregistrasi dalam sengketa proses Pemilihan.----

2. Dari dua fakta di atas, TERMOHON mengajukan pertanyaan kepada Pimpinan Musyawarah ex officio Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru :

1) Apakah hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru ex officio Pimpinan Musyawarah Sengketa Proses Pemilihan dapat diserahkan kepada PEMOHON untuk dijadikan materi Permohonan dan bukti surat dalam pemeriksaan segketa proses Pemilihan dimana Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru bertindak sebagai pengadil (hakim) atau Pimpinan Musyawarah? Sebab menurut TERMOHON dalam hakikat peradilan yang jujur, adil dan tidak memihak dianut adagium **Judex Non Putest Esse Testis In Propria Cause** yang artinya Seorang Hakim tidak dapat menjadi Saksi dalam perkaranya sendiri. Prinsip ini dianut secara universal dalam praktek peradilan di dunia, karena kebenaran dalam praktek peradilan ditemukan dalam proses dan bukti-bukti dalam persidangan;-----



2) Apakah objek sengketa yang telah diregistrasi dalam sengketa proses Pemilihan, dapat direkomendasikan untuk objek sengketa tersebut diperbiki oleh TERMOHON melalui rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru ex officio Pimpinan Musyawarah Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru? Menurut TERMOHON pendapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru untuk memperbaiki objek sengketa setelah objek sengketa dalam permohonan diregistrasi sebagai sengketa proses Pemilihan telah menimbulkan konflik kepentingan terhadap kemadirian penyelenggaraan sidang pemeriksaan sengketa proses Pemilihan. Dalam pandangan TERMOHON isi rekomendasi atas perbaikan objek sengketa, telah menimbulkan makna dan pretensi putusan sengketa proses Pemilihan sebelum diadakan pemeriksaan sengketa proses Pemilihan.-----

3. Bahwa terhadap fakta-fakta dan pertanyaan TERMOHON di atas, apabila tidak diantisipasi dengan baik dan penuh kehormatan dalam menjaga marwah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum, maka akan menimbulkan preseden keberpihakan kepada salah satu pihak, sehingga proses pemeriksaan sengketa proses Pemilihan yang

dilakukan Pimpinan Musyawarah hanya dilakukan sebagai formalitas belaka dan memiliki kecenderungan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang dapat TERMOHON adukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).-----

d. Permohonan Kabur (*Obscure Lieble*)

- a) Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 menetapkan objek sengketa Pemilihan antara lain meliputi huruf c. Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Dalam ayat (2) ditegaskan : “Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan berita acara;-----
- b) Bahwa dalam mengajukan sengketa proses Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru PEMOHON mengajukan Formulir Model BA.1. KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 tanggal 26 Februari sebagai objek sengketa Pemilihan;-
- c) Bahwa karena objek sengketa tersebut dikeluarkan dalam kepentingan tahapan penyerahan dan pengecekan dukungan bakal pasangan calon perseorangan, sehingga kedudukan objek sengketa tidak dapat menjadi objek sengketa proses Pemilihan. Hal ini apabila kepentingan objek sengketa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2017;-----
- d) Bahwa selain itu, objek sengketa bila dikaitkan dengan norma Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu *a quo*, maka makna objek sengketa berupa keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk keputusan dan berita acara, haruslah bersifat kumulatif. Dalam penafsiran dan penalaran bahasa hukum kata “dan” selalu bermakna kumulatif, berbeda dengan kata “atau” yang bersifat alternatif. Karena itu makna frase dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi : dalam bentuk keputusan dan berita acara”, menegaskan objek sengketa Pemilihan adalah haruslah berupa keputusan dan berita acara;-----
- e) Bahwa karena itu, TERMOHON berpendapat pimpinan musyawarah Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru harus menyatakan Permohonan PEMOHON kabur (*obscure lieble*).-----

e. Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon

- a) Bahwa dalam Point-point Eksepsi Jawaban TERMOHON



dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dalam Jawaban TERMOHON pada pokok perkara Permohonan a-quo;-----

b) Bahwa sebelum melayani penyerahan syarat minimal dukungan dan sebaran bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, TERMOHON telah melakukan rangkaian kegiatan dan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menetapkan dan mengumumkan syarat minimal dan sebaran dengan surat Nomor : 10/PL.002.2-PU/8107/KPU-Kab/XII/2019 tentang Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 3 Desember 2019;-----

2. Melaksanakan sosialisasi penyerahan dokumen syarat dukungan dan persebaran yang dihadiri Bawaslu KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan bakal pasangan calon atau tim pemenangan, tanggal 21 Desember 2019. Dalam sosialisasi tersebut hadir dua bakal pasangan calon perseorangan, yakni Viktor Sjair dan Pdt. Rosina Gaelogoy dan tim pemenangan bakal pasangan calon Gustap Orun dan Ambodali Abdi;-----

3. Memberikan *username* aplikasi SILON kepada bakal pasangan calon perseorangan. Terdapat dua bakal pasangan calon / tim pemenangan yang mengambil *username* aplikasi SILON yakni bakal pasangan calon Gustap Orun dan Ambodali Abdi pada tanggal 23 Januari 2020 dan bakal pasangan calon Viktor Sjair dan Pdt. Rosina Gaelogoy tanggal 23 Januari 2020;-----

4. Pada tanggal 19 Januari 2020 melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu dan bakal pasangan calon untuk pemantapan dan kesiapan penyerahan dokumen syarat dukungan minimal dan sebaran.----

c) Untuk memenuhi syarat penyerahan dokumen syarat dukungan dan sebaran, bakal pasangan calon harus menyerahkan paling sedikit 6.595 dukungan dan tersebar paling sedikit pada 6 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Bakal pasangan calon wajib melakukan input data dengan memasukan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan (Formulir B.1.KWK) ke dalam aplikasi SILON;-----

2. Hasil input data Formulir Mode B.1.KWK menghasilkan Formulir B.1.KWK dan Formulir



B.2.KWK;-----

3. Hasil input data disampaikan bakal pasangan calon kepada KPU Kabupaten Kepulauan Aru melalui Silon dengan cara *submit* data;-----

4. Masa penyerahan dari tanggal 19 – 23 Februari 2020, dengan pengaturan waktu :

1) Tanggal 19 - 22 Februari 2020 waktu penyerahan dari pukul 08.00 s.d. pukul 16. 00 waktu setempat.-----

2) Tanggal 23 Februari 2020 dari pukul 08.00 s.d. pukul 24.00 waktu setempat.-----

Masa penyerahan dukungan secara konkrit telah diatur baik didalam PKPU Nomor 15 Tahun 2019 *jo.* PKPU Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* PKPU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, juga diperjelas dalam Surat Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-KPT/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, pada BAB III huruf B, angka 2;-----



5. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan KPU 3 Tahun 2017 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 *jo.* Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 BAB III huruf B angka 3 dokumen yang harus diserahkan dalam masa penyerahan, yakni :

1) 1 (satu) rangkap asli surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan KTP Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan (Formulir Model B.1.KWK);----

2) 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan B.1.1.KWK Perseorangan yang dicetak dari SILON dan ditandatangani oleh bakal pasangan calon;-----

3) 1 (satu rangkap) asli hasil cetak B.2.KWK Perseorangan yang dicetak dari SILON dan ditandatangani oleh bakal pasangan calon.-----

d) Dalam perkembangan dari dua bakal pasangan calon yang mengambil *username* aplikasi SILON, bakal pasangan calon Gustap Orun dan Ambodali Abdi mengundurkan diri dan menyampaikan pengunduran diri tersebut kepada Ketua dan Koordiantor Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 20 Februari 2020. Dalam masa

penyerahan hanya PEMOHON yang menyerahkan dokumen dukungan pada hari terakhir masa penyerahan tanggal 23 Februari 2020, pukul 23.48 waktu setempat;-----

- e) Bahwa terhadap dalil Point (1) Alasan-Alasan Permohonan Pemohon menerangkan secara eksplisit berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan program dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, maka benar PEMOHON telah menyerahkan Dokumen Dukungan dan telah mengisi Buku Register KPU Kabupaten Kepulauan Aru Pada tanggal 23 Februari 2020, untuk Jam / Pukul PEMOHON telah keliru dalam mendalilkannya, karena sesuai dengan yang tertulis didalam Buku Registrasi, Penyerahan Dokumen Dukungan tersebut dilakukan pada Pukul 23.48 WIT bukan Pukul 23.45 WIT sama seperti yang didalilkan oleh PEMOHON. Terhadap hal maka Dalil PEMOHON harus dikesampingkan oleh Pimpinan Musyawarah;-----



- f) Bahwa dalil Point 2 dan 3 Alasan-alasan Permohonan Pemohon yang pada intinya menjelaskan tentang Kedudukan dari Pasal 17 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2020, keseluruhan aturan teknis tersebut telah dijalankan oleh TERMOHON dan Kelompok yang TERMOHON bentuk untuk melakukan Penghitungan dan Pengecekan terhadap Dokumen Dukungan yang telah PEMOHON serahkan kepada TERMOHON pada tanggal 23 Februari 2020, Pukul 23.48 WIT;-----

- g) Bahwa terhadap Point 4 alasan-alasan permohonan Pemohon, dapat TERMOHON tanggapai yaitu proses penyerahan dan pengecekan dokumen syarat dukungan PEMOHON yang diserahkan kepada TERMOHON ditemui keadaan sebagai berikut :

1. Hasil pengecekan dalam aplikasi SILON ditemukan dukungan yang diserahkan sebanyak 6.944 dukungan, dari syarat minimal dukungan sebanyak 6.595 dukungan;-----
2. Terdapat cukup banyak dokumen yang diserahkan tidak terdapat salinan Formulir Model B.1.1.KWK;--
3. Dalam masa pengecekan petugas staf KPU menemukan 7 dokumen Formulir B.1.1.KWK Perseorangan di Kecamatan Sir-Sir yang dicetak dari Silon pada tanggal 24 Februari 2020, atau setelah berakhirnya tenggang waktu penyerahan tanggal 23 Februari 2020 pukul 24.00 waktu setempat.-----

h) Bahwa berdasarkan fakta, peristiwa ditemukannya 7 Dokumen Dukungan Perseorangan TERMOHON pada Kecamatan Sir-Sir, Kab. Kepulauan Aru, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persitiwa penyerahan 7 dokumen dilakukan sesudah masa penyerahan yang telah diatur baik didalam PKPU Nomor 15 Tahun 2019 *jo.* PKPU Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* PKPU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, *jo.* SK KPU Nomor 82 Tahun 2020 yaitu sesudah tanggal 23 Februari 2020;----

2. Peristiwa penyerahan itu dilakukan pada tanggal 24 Februari 2020, sekitar Jam 02.00-02.30 Waktu Setempat, yang disaksikan oleh Komisioner dan Staf KPU Kab. Kepulauan Aru, Bawaslu Kab. Kepulauan Aru, Komisioner KPU Prov. Maluku, dan PEMOHON. diserahkan ketika penyerahan dukungan pada 23 Februari 2020, Jam 23.48 telah selesai dilakukan;----



3. Terjadi perdebatan antara PEMOHON dengan TERMOHON terkait ditemukannya 7 dokumen *a quo* yang diserahkan sesudah tanggal 23 Februari 2020, dimana oleh PEMOHON menyampaikan bahwa tidak ada aturan yang menyatakan bahwa diatas tanggal 23 Februari 2020 tidak diperbolehkan lagi untuk menyerahkan dukungan dan penyerahan dukungan pada tanggal 24 Februari 2020 dianggap tidak memenuhi syarat. Pernyataan ini menjadi bukti bahwa PEMOHON juga menyadari ada dokumen dukungan milik PEMOHON yang diserahkan sesudah tanggal 23 Februari 2020;-----

4. Bahwa ditemukannya 7 dokumen Formulir B.1.1-KWK tersebut disampaikan TERMOHON kepada PEMOHON, dengan menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak memenuhi syarat. Kemudian TERMOHON memerintahkan kepada staf/petugas pengecekan untuk memberikan catatan terhadap temuan dokumen tersebut dalam lembar kontrol dan dipisahkan dengan dokumen lainnya. Jadi sejak awal TERMOHON sudah berpendapat 7 dokumen di Kecamatan Sir-Sir itu tidak memenuhi syarat untuk dihitung dalam proses pengecekan dan pendapat itu bersesuaian dengan BAB IV angka 2 huruf b paragraph terakhir Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 yang menegaskan : "KPU Provinsi atau KPU

Kabupatean/Kota dilarang menerima dokumen dukungan perbaikan di luar waktu penyerahan”. Dengan demikian tindakan TERMOHON menginstruksikan kepada staf /petugas pengecekan untuk memisahkan dokumen tersebut dalam proses pengecekan, telah dilakukan secara benar sesuai ketentuan;-----

5. Bahwa jumlah dukungan hasil pengecekan oleh petugas staf KPU dan bakal pasangan calon yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, ternyata tidak memperhatikan hasil rekapan dan catatan dalam lembar kontrol atau tabel bantu, sehingga 7 dokumen dukungan dalam Formulir B.1.1. KWK Perseorangan di Kecamatan Sir-Sir ikut dalam jumlah hasil pengecekan yang kemudian menjadi perspektif PEMOHON bahwa jumlah dukungan yang diserahkan telah memenuhi batas minimal syarat dukungan yaitu 6.595 dukungan;----

6. Atas keadaan tersebut, TERMOHON kemudian mengoreksi kesalahan jumlah hasil pengecekan yang dilakukan staf KPU, Bawaslu dan bakal pasangan calon, dengan mengurangi 57 dukungan yang tidak memenuhi syarat dalam 7 dokumen Formulir B.1.1-KWK Perseorangan, sehingga jumlah hasil pengecekan berkurang dari 6.639 dukungan menjadi 6.582 dukungan. Jumlah tersebut kurang dari jumlah syarat minimal dukungan yang telah ditetapkan.-----



i) Bahwa berikut adalah tabel pengecekan jumlah dukungan yang dimasukan oleh PEMOHON pada tanggal 23 Februari 2020, Pukul 23.48 di Kantor KPU Kab. Kepulauan Aru sesuai Formulir BA.1-KWK;-----

Tabel. 1
Hasil Pengecekan Formulir Model B.1 - KWK

Jenis Pengecekan	Jumlah Dokumen yang diserahkan	Hasil Jumlah Dokumen Yang Lengkap	Hasil Jumlah Dokumen Yang Tidak Lengkap	Ket
Jumlah Dokumen Dukungan Asli berupa Formulir Model B.1 – KWK Perseorangan	6.944	6.582	353	Tidak memenuhi jumlah dukungan

Tabel 2
Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1.1 – KWK Perseorangan dan Model B.2 – KWK Perseorangan.

No	Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Tidak Memenuhi Syarat
1.	Formulir Model B.1 – KWK Perseorangan	6.582	353	10	0
2.	Formulir Model B.1.1 – KWK Perseorangan	6.582	353	10	0
3.	Formulir Model B.2 – KWK Perseorangan	6.582	353	10	0



- j) Bahwa dalil Point 5 dan 6 Alasan-alasan Permohonan PEMOHON, yang dimana Pemohon menggunakan Data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, tentunya menjadi tanda tanya dalam benak Kami selaku TERMOHON, bagaimana bisa PEMOHON mendapatkan data tersebut dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru ? padahal Data Bawaslu Kepulauan Aru tersebut adalah Data yang sifatnya internal yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam setiap proses-proses sengketa pemilihan dalam Internal Bawaslu, namun dalam kenyataannya Data tersebut dapat diketahui oleh PEMOHON dan dijadikan sebagai Dalil Permohonan Sengketa Proses Pemilu dan Proses Pembuktian PEMOHON, dalil dan bukti ini tentunya subjektif bagi kepentingan PEMOHON, dan Data-data tersebut berbeda dengan data yang ditetapkan TERMOHON;-----
- k) Bahwa selain menggunakan dokumen atau bukti yang merupakan dokumen Internal Bawaslu Kepulauan Aru, PEMOHON juga untuk menunjang Permohonannya telah menggunakan bukti Surat Tugas Staf KPU Kabupaten Kepulauan Aru, untuk menerangkan hasil pengecekan jumlah PEMOHON. Terpisah dari substansi jumlah dukungan, pengguna bukti P.2 dan bukti P.3 (B.1.1 - KWK) milik Bawaslu Kepulauan Aru adalah penggunaan bukti yang tidak sah karena cara perolehannya dilakukan dengan cara tidak resmi (*unlawful legal evidence*). Menurut Prof R.O.S. Hiariej, (Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Halaman 20) salah satu parameter dalam Hukum Pembuktian yaitu cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di Pengadilan (*Bewijsvoering*) sangat menitik beratkan kepada sah tidaknya memperoleh bukti tersebut. Lebih lanjut menurutnya, salah satu tipe bukti yang tidak dapat memperkuat suatu kasus adalah bukti yang tidak dapat digunakan karena diperoleh secara

ilegal atau disebut bukti yang ternodai (*tainted evidence*). Dengan demikian alat-alat bukti *a quo* yang dipakai PEMOHON patut untuk diabaikan;-----

- l) Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan maka dapat dikatakan bahwa proses penerimaan dan pengecekan yang dilakukan TERMOHON terhadap Jumlah Dukungan yang dimasukan oleh PEMOHON telah sesuai dengan prosedur ketentuan atauran yang berlaku, sehingga Berita Acara Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru atau Formulir Model BA1 – KWK Perseorangan, adalah sah secara hukum.-----

Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERMOHONAN

- a) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
- b) Menyatakan penerimaan dan pengecekan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kepulauan Aru atas nama Victor F. Sjair dan Rosina Gaelagoy telah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;-----
- c) Menolak Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kepulauan Aru atas nama Victor F. Sjair dan Rosina Gaelagoy, pada Kecamatan Sir-Sir Kabupaten Kepulauan Aru, sebanyak 57 Dukungan;-----
- d) Menyatakan Berita Acara Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru atau Formulir Model BA1 – KWK Perseorangan, adalah sah secara hukum;-----
- e) Apabila Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aquo Et Bono);-----



8) Keterangan Saksi Dan Ahli Yang Diajukan Oleh Pemohon Dan Termohon

- a. Bahwa Pemohon dalam sidang Pemeriksaan mengajukan, mengajukan 4 (empat) orang Saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
1. Saksi Pemohon atas nama 1). Kristin. Wj. Ch Sjair, 2). Iriani Susana Duarkossu, dan 3). Gresia Yanti Labuem memberikan keterangan secara bersamaan adalah sebagai berikut :



- 1) Bahwa Saksi mengikuti dan melakukan pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan sebaran Dukungan dengan putusan akhir untuk hasil pengecekan dengan jumlah dukungan sebanyak 6.639 (enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan) dukungan dan data tersebut diperoleh dari Tim Pengecekan KPU Kabupaten Kepulauan Aru;-----
 - 2) Bahwa pemberitahuan jumlah dukungan sebanyak 6.639 (enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan) dukungan yaitu disampaikan secara lisan oleh Tim Pengecekan KPU Kabupaten Kepulauan Aru kepada Saksi;-----
 - 3) Bahwa model pengecekan dibagi menjadi 2 (dua) Panel, Panel yang pertama pemeriksaan untuk kelurahan, Panel yang kedua untuk Kecamatan dan Desa;-----
 - 4) Bahwa Saksi tidak mempunyai catatan terkait jumlah dukungan oleh karena saat penghitungan, Saksi hanya menginput ke data sikon, sehingga untuk data pribadi Saksi tidak memilikinya;-----
 - 5) Bahwa Saksi mendengar dan menyaksikan langsung keputusan pada malam tanggal 26 Februari 2020 untuk hasil akhir dengan jumlah KTP keseluruhannya berjumlah 6.639 (enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan);-----
 - 6) Bahwa Saksi tidak mencatat jumlah dukungan tetapi hanya membantu melakukan pengecekan KTP;-----
 - 7) Bahwa hasil pengecekan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dengan KPU Kabupaten Kepulauan Aru adalah sama yaitu berjumlah 6.639 (enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan) dukungan.-----
2. Saksi Pemohon atas nama Riky Tiven memberikan keterangan sebagai berikut :
- 1) Bahwa hasil akhir setelah pengecekan jumlah dukungan adalah berjumlah 6.639 (enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan) dukungan dan saya mengetahui jumlah dimaksud dari salah satu anggota verifikasi KPU Kabupaten Kepulauan Aru;-----
 - 2) Bahwa terkait dengan jumlah dukungan yang merupakan hasil verifikasi, Saksi ada melakukan pengambilan gambar dan itu Saksi lakukan dengan meminta izin dari Tim Verifikasi KPU Kabupaten Kepulauan Aru atas nama Saudara

Remon;-----

- 3) Bahwa Saksi mengikuti pengecekan yang dimulai pada tanggal 23 Februari sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 dan Saksi berada pada ruangan di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru;-----
 - 4) Bahwa Saksi juga terlibat dalam proses penghitungan jumlah dukungan.-----
- b. Bahwa Termohon dalam Sidang Pemeriksaan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi serta 1 (satu) orang Ahli, dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
1. Saksi Termohon atas nama Sandi Tarman dan Doantrin. G. Dahoklory memberikan keterangan secara bersamaan adalah sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Saksi (Sandi Tarman) bertugas sebagai petugas registrasi pada proses pemasukan syarat dukungan dan lanjut ke meja 1 (satu) untuk mengecek jumlah yang disesuaikan dengan sesuai di silon;-----
 - 2) Bahwa Pemohon bersama seorang operator memasukan syarat dukungan yaitu pada pukul 23.48 WIT, dan dilakukan pengecekan dengan hasil pengecekan dan jumlah yang di silon yaitu 6.944 (enam ribu sembilan ratus empat puluh empat);-----
 - 3) Bahwa penyerahan syarat dukungan semuanya ada dan untuk Kecamatan Sir-Sir pada saat pengecekan baru Desa Berderfan, dan ada yang lain tapi mungkin tercecer jadi dari pihak Pemohon dicari dulu;-----
 - 4) Bahwa ada perdebatan antara Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Aru dengan Pemohon terkait tanggal cetak Formulir Model B.1.1-KWK;-
 - 5) Bahwa Saksi (Sandi Tarman) tidak mengetahui adanya dokumen yang dimasukan diatas tanggal 23 Februari 2020;-----
 - 6) Bahwa pada saat Saksi (Doantrin. G. Dahoklory) melakukan proses pengecekan yaitu Saksi mengetahui adanya 7 (tujuh) dokumen yang dimasukan diatas tanggal 23 Februari 2020 yaitu melalui tanggal cetak dan tanggal cetak itu ada pada Formulir Model B.1.1-KWK;-----
 - 7) Bahwa 7 (tujuh) dokumen yang dimasukan oleh Pemohon adalah berjumlah 57 (lima puluh tujuh) dukungan;-----
 - 8) Bahwa tanggal penyerahan syarat dukungan



calon perseorangan yaitu pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 dan tanggal pengecekan adalah dimulai pada tanggal 19 sampai dengan 26 Februari 2020;-----

- 9) Bahwa pemohon dalam memasukan syarat dukungan, belum melewati waktu yang ditentukan yaitu melakukan registrasi pada pukul 23.48 WIT.-----
- 10) Bahwa jumlah dukungan yang di Submit pada SILON KPU adalah berjumlah 6.944 (enam ribu sembilan ratus empat puluh empat);-----
- 11) Bahwa menurut Saksi (Doantrin. G. Dahoklory) yaitu perdebatan yang terjadi adalah berkaitan dengan tanggal pencetakan yaitu sudah berada diatas jam 24.00 WIT dan peristiwa tersebut terjadi di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru;-
- 12) Bahwa tidak ada catatan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon bahwa ada kekurangan dokumen dukungan;-----
- 13) Bahwa Saksi (Sandi Tarman) dan Saksi (Doantrin. G. Dahoklory) tidak melakukan pengecekan pada meja 2 (dua);-----
- 14) Bahwa Saksi (Doantrin. G. Dahoklory) pada tanggal 25 Februari 2020 ada melakukan pengecekan pada meja 2 (dua) dan tidak melakukan pengecekan terhadap dokumen Kecamatan Sir-Sir yang dianggap tidak memenuhi syarat;-----
- 15) Bahwa tidak ada catatan yang disampaikan kepada Saksi (Doantrin. G. Dahoklory) untuk tidak melakukan pengecekan terhadap dokumen Kecamatan Sir-Sir;-----
- 16) Bahwa jumlah dukungan yang direkap oleh Tim Pengecekan KPU Kabupaten Kepulauan Aru adalah berjumlah 6.639 (enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan);-----
- 17) Bahwa Saksi (Sandi Tarman) dan Saksi (Doantrin. G. Dahoklory) tidak mengetahui adanya penyerahan 7 (tujuh) dokumen Kecamatan Sir-Sir yang diserahkan pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 23.48 WIT.-----

2. Saksi Termohon atas nama Justen Rahalus memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Saksi terlibat dalam proses penyerahan dan pengecekan dokumen syarat dukungan Calon Perseorangan yaitu pada kelompok 3 (tiga) sebagai





- operator penginputan Berita Acara serta Tanda Terima dan terkait dengan pencocokan jumlah dukungan, Saksi tidak terlibat;-----
- 2) Bahwa jumlah dukungan Calon Perseorangan yang dicatat dalam berita acara (BA.1-KWK PERSEORANGAN) berjumlah 6.582 (enam ribu lima ratus delapan puluh dua) yang sah dan secara keseluruhan jumlah dukungan adalah 6.935 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima);-----
 - 3) Bahwa Saksi melakukan penginputan terhadap Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;-----
 - 4) Bahwa yang ditampilkan dalam Rapat Biasa adalah 1 (satu) Berita Acara (Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan) tanpa ada uraian rekapitulasi;-----
 - 5) Bahwa sebelumnya Saksi menyampaikan permohonan maaf oleh karena mungkin Saksi yang salah ketik yang benar itu 6.944 (enam ribu sembilan ratus empat puluh empat), dan sekali lagi Saksi sampaikan bahwa jumlah yang di Sikon itu 6.944 (enam ribu sembilan ratus empat puluh empat), sedangkan 6.935 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima) itu jumlah dukungan dokumen dari hard copy dan terkait dengan jumlah 6.582 (enam ribu lima ratus delapan puluh dua) itu Saksi tidak tahu, oleh karena hasil yang Saksi input adalah berdasarkan data dari Koordinator Divisi Teknis KPU Kabupaten Kepulauan Aru.-----
3. Saksi Ahli Termohon atas nama Prof. DR. S. E. M. Nirahua, SH. MH memberikan keterangan sebagai berikut :
- 1) Bahwa terkait dengan sumber kewenangan dan cara mendapatkannya agar dalam menyampaikan kita tidak keliru. Bahwa ada atribusi, ada delegasi ada mandate. Delegasi dan mandat itu masih dalam pelimpahan wewenang dan antara atasan dan bawahan tidak ada delegasi kewenangan. Atribusi kewenangan adalah satu wewenang asli yang diterima oleh badan misalnya Bawaslu melalui undang-undang dan juga KPU melalui undang-undang dan undang-undang dasar sehingga menurut Pasal 142 undang-undang nomor 8 tahun 2015 yang di ubah dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016, Sengketa Pemilihan terdiri atas: a). sengketa antar peserta Pemilihan; dan b). sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.-----



- 2) Bahwa tidak serta merta semua keputusan itu dianggap merugikan orang lain. Sebagai contoh kita berbicara tentang beschikking, Ahli tidak bisa berkesimpulan bahwa berita acara itu beschikking. Karena kalau berbicara tentang beschikking adalah penetapan tertulis yang diterbitkan oleh pejabat TUN, ada berita acara dan ada keputusan yang sifatnya individual dan ada Addres. Kongkrit peristiwanya nyata dan tindakan yang final, dan final ini adalah kewenangannya ada pada pejabat itu. Tetapi dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 87 final sudah diperluas yang maksudnya atasan dapat mengambil alih jika wewenang itu ada pada bawahan;-----
- 3) Bahwa kepentingan dirugikan, kita harus melihat bahwa apakah ini merupakan sengketa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dimana harus ada keputusan ditambah dengan PKPU dan Perbawaslu ditambah dengan berita acara. Karena didalam Pasal 22 Algemene Bepalingen bahwa hakim tidak bisa menolak untuk memeriksa suatu perkara. Dan karena itu kepentingan dirugikan dialami oleh pemohon itu merupakan suatu pembuktian fakta;-----
- 4) Bahwa dalam konsep penyerahan, dikoreksi dengan batas waktu dan KPU dilarang untuk menambah batas waktu sudah jelas, dalam PKPU dijelaskan KPU dilarang menambah dan kalau itu dilakukan koreksi tidak melebihi alokasi waktu meskipun ini penyerahan dan KPU menerima, maka KPU telah melakukan tindakan inprosedural dan masuk dalam katagori penyalahgunaan wewenang;-----
- 5) Dalam waktu penyerahan apabila KPU menambah waktu penyerahan dan jika dilakukan koreksi terhadap 7 dokumen bahwa batas waktu telah terlewatkan maka berita acara yang ada menyatakan bahwa 7 dokumen yang membuat pemohon mengalami kerugian, dalam konteks Ilmu Hukum Administrasi tindakan yang dilakukan oleh KPU pada saat melewati batas waktu untuk tidak menerima lagi itu bukan berakibat dirugikan karena KPU tunduk pada aturan yang melarang menerima dokumen diluar batas waktu yang ditentukan;-----
- 6) Bahwa atas pertanyaan Pemohon dapat dimaknai apakah beschikking benar atau tidak.? Yang diputuskan oleh KPU itu benar menurut hukum

atau tidak? Jika benar menurut hukum, dan menurut pemohon bahwa kepentingannya dirugikan kita kembali melihat apakah berita acara itu masuk dalam katagori final atau tidak. Jika berita acara masuk dalam katagori final maka majelis musyawarah dalam adjudikasi harus bertolak dari dua hal yaitu keputusan KPU dan Berita Acara KPU;-----

- 7) Bahwa dari sisi Ilmu Hukum, kepentingan dirugikan tidak serta merta tetapi kita harus melihat apakah keputusan KPU cacat yuridis atau tidak, kalau Keputusan KPU cacat yuridis maka merugikan kepentingan pemohon;-----
- 8) Bahwa kalau kita berbicara tentang wewenang merupakan dasar untuk bertindak satu pejabat dan karena itu jika memang kewenangan untuk menerbitkan berita acara berdasarkan temuan itu ada pada KPU dan tidak dilakukan pemberitahuan kepada pemohon dan pemohon menganggap berkepentingan dirugikan, Fakta Persidangan yang menentukan itu. Dan berbicara wewenang tidak ada pilihan lain dari sisi Ilmu Hukum, Bawaslu dapat memutuskan menerima atau ditolak;-----
- 9) Bahwa ada dua pertanyaan yang pertama berkaitan dengan *legal standing* untuk bisa berperkara dalam sengketa pemilihan Kepala Daerah dan yang Kedua Adalah apakah Bawaslu memiliki *legal standing* untuk memeriksa perkara Aquo jika kita berbicara tentang *legal standing* maka dalam Bahasa Hukum umumnya kita kenal dengan kedudukan Hukum dan kalau seorang itu bisa dikategorikan memiliki *legal standing*, maka harus memenuhi syarat sebagai satu subjek hukum untuk bisa mengajukan atau bisa berperkara dalam perkara Aquo;-----
- 10) Bahwa ketentuan yang disampaikan oleh Kuasa Termohon bahwa untuk bisa menjadi subjek hukum di dalam satu perkara yang sekarang ini adalah perkara Aquo apabila pemohon sudah terdaftar atau mendaftarkan diri, sumber kewenangan setiap pejabat TUN adalah peraturan perundang-undangan dan nantinya sekaligus akan menjawab pertanyaan kedua terkait dengan kewenangan untuk mengadili dan sumber kewenangan itu yang nantinya akan kita lihat apakah memang dari sumber kewenangan yang di oleh KPU untuk menerima pendaftaran dan atau mendaftarkan diri dari seorang pemohon atau Bakal Calon, maka pertanyaannya adalah apakah pemohon sudah masuk kategori sebagai yang



mendaftarkan diri atau sudah mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru, Karena Konsep yang di buat dalam Rumusan Norma adalah mendaftarkan diri dan terdaftar jika memang dalam proses dianggap belum Mendaftarkan Diri atau belum terdaftar maka tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan hal ini, terkait dengan jika objek sengketa didalam ketentuan baik itu keputusan dalam PKPU maupun di dalam peraturan Bawaslu objek sengketa itu adalah Keputusan dan Berita Acara;-----

- 11) Bahwa jika berbicara tentang objek Sengketa yang bisa diperiksa adalah Keputusan dan Berita Acara. Didalam ilmu perundang-undangan untuk merumuskan Norma ada Norma Kumulatif, dan Norma Alternatif bisa juga ada Norma Disertif misalnya kata dapat itu merupakan rumusan Norma Blangko yang diberi kewenangan diskresi kepada pejabat untuk mau melakukan atau tidak melakukan, jika ada rumusan kata dapat tetapi dalam rumusan Norma yang disampaikan adalah objek sengketa nantinya adalah Keputusan dan berita Acara, maka jika kita bicara tentang kata **DAN** norma Kumulatif sehingga harus dua-dua menjadi pengajuan permohonan dan sekaligus merupakan dasar untuk melakukan pemeriksaan di dalam musyawarah penyelesaian sengketa karena jika ditulis dalam rumusan itu **DAN/ATAU**, maka bisa Kumulatif bisa ALternatif jika ditulis dalam Norma itu Hanya **DAN** maka Kumulatif, kalau ditulis itu **ATAU** maka boleh kita pilih Keputusan atau Berita Acara;-----



- 12) Bahwa Majelis Musyawarah ini adalah prinsip Legalitas dan Legalitas dalam Civil Law Negara Hukum Kita yang di dalam Hukum Pidana Kita Kenal Dengan Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali (tidak ada perbuatan Pidana yang dapat di pidana sebelum ada aturan yang mengatur terlebih dahulu), Bagi hukum administrasi yang nantinya jika keputusan ini putusan dari Majelis Musyawarah akan kita lakukan upaya ke pengadilan Tinggi TUN maka asas Legalitas menjadi dasar dan faktor utama;-----
- 13) Bahwa dalam Hukum Administrasi kita kenal dengan pemerintah bertindak atas peraturan perundang-undangan oleh karena itu Majelis Musyawarah memiliki kewenangan yudisial Bawaslu tetap ada karena kalau kita gunakan

ketentuan Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa satu perkara dan jika ini adalah kewenangan Yudisial, maka Ahli berpendapat meskipun Objek Sengketa adalah tidak terpenuhi berdasarkan ketentuan baik di dalam Perbawaslu maupun Keputusan KPU yaitu tidak ada keputusan misalnya hanya ada berita acara, maka bukan berarti Bawaslu tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini karena sifat keputusan yudisial bisa tidak dapat terima karena syarat itu tergantung keyakinan Majelis Musyawarah. Putusan bisa saja di tolak karena ada dua sisi dari pada putusan dalam tingkat Yudisial dan ini adalah Putusan pada tingkat yudisial, maka Ahli mengatakan tidak mungkin kita menolak untuk memeriksa perkara ini karena tahapan proses merupakan kewenangan Yudisial dari Bawaslu. Hanya jika memang pendapat Ahli karena sifat putusan pengadilan itu bisa tidak dapat terima dan bisa masuk pada Kategori yang Ke dua yaitu di tolak;-----



- 14) Bahwa dalam Peraturan Perundang-Undangan salah satu pasal yang di sebutkan adalah untuk bisa di terima berkas ada alokasi waktu yang di tetapkan itu adalah peraturan sehingga jika memang KPU setelah menerima kemudian di berikan lagi melewati batas waktu yang di tentukan di dalam peraturan maka itu masuk di dalam cacat Prosudural, sebab tadi dikatakan yang mulia Majelis Musyawarah ada 4 hal untuk menguji satu beseking tadi, maka tindak pemerintahan wewenang KPU mempunyai wewenang berdasarkan Peraturan Peundang-undangan;-----
- 15) Bahwa kalau kita baca dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, asas yang biasanya di abaikan adalah asas kepastian hukum dan asas kecermatan, asas kepastian hukum inilah yang membuat majelis hakim pengadilan TUN mengabulkan gugatan pemberhentian tidak dengan hormat salah satu PNS Aru;-----
- 16) Bahwa jika memang KPU mengatakan hilaf, maka itu masuk dalam kategori tidak cermat oleh karena itu satu diantara delapan asas maupun tiga hal yang Ahli sebutkan di atas tidak dipenuhi oleh KPU dalam menyelenggarakan proses pemilihan kepala daerah, maka masuk dalam kategori cacat yuridis'--
- 17) Bahwa atas pertanyaan kuasa Termohon jika ada Korektif yang di buat, maka ada asas yang di buat

yang kita kenal dalam ilmu hukum dengan asas Contrarius Actus siapa yang punya kewenangan menerbitkan keputusan punya kewenangan untuk membatalkan keputusan itu;-----

18) bahwa jika memang objek sengketa hanya di sebutkan keputusan dan berita acara, maka tidak mungkin yang mulia hanya menerima dengan mempergunakan berita acara karena di samping memiliki kewenangan yudisial Bawaslu juga bagian dari Aparatur Negara.-----

9) **Bukti Pemohon dan Termohon**

a. **Bukti Pemohon**

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Kode Bukti	Alat Bukti	Keterangan
P-1	Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 (BA.1-KWK PERSEORANGAN),	-
P-2	Surat Tugas Nomor : 01/PL.02.2.ST/8107/KPU-Kab/II/2020	-
P-3	Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 025/K.BAWASLU-KAB.KEP.ARU/PM.00.02/II/2020, Tertanggal 27 Februari2020, Perihal Rekapitulasi Jumlah Dukungan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan, Model B.1.1-KWK Perseorangan dan Model B.2-KWK Perseorangan	-
P-4	Berita Acara Serah Terima Dokumen Pendaftaran Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.	-
P-5	Formuir Model PSP-2 Tanda Terima Berkas	-

b. **Bukti Termohon**

Untuk membuktikan dalil-dalil Jawaban Termohon, Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Kode Bukti	Alat Bukti	Keterangan
T - 1	Bukti Registrasi	Sesuai Asli



T - 2	1. Formulir Model B.1 – KWK 2. Formulir Model B.1.1 – KWK 3. Tabel Kontrol Kelompok 1 4. Tabel Kontrol Kelompok 2	Sesuai Asli
T - 3	Formulir Model BA.1 – KWK	Sesuai Asli
T - 4	Daftar Hadir Rekapitulasi Jumlah Dukungan dan Sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan, tanggal 26 Februari 2020.	Sesuai Asli
T - 5	Kronologis Kejadian	Sesuai Asli

10) Pertimbangan Hukum;

- a. Bahwa dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 yang telah dilaksanakan dan telah mendengarkan Keterangan Saksi yang dihadirkan, baik Saksi Pemohon dan Termohon, Ahli serta Bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka diperoleh fakta yang terungkap adalah sebagai berikut :
 - a) Bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan terhadap Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 (BA.1-KWK PERSEORANGAN) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru yang menyatakan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Victor Sjair Dan Rosina Gaelagoy dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dukungan dan sebaran sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan DITOLAK;-----
 - b) Bahwa dinyatakannya tidak memenuhi syarat oleh Termohon terhadap Pemohon yang adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Victor Sjair Dan Rosina Gaelagoy oleh karena jumlah dokumen sebagai syarat dukungan yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sebanyak 6.944 (enam ribu Sembilan ratus empat puluh empat) dan dinyatakan dokumen yang lengkap berjumlah 6.582 (enam ribu lima ratus delapan puluh dua) sehingga tidak memenuhi jumlah dukungan;-----
 - c) Bahwa berdasarkan permohonan yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya yaitu :
 - 1. Pemohon telah menyerahkan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 23 Februari 2020 pada pukul 23.45



WIT (jam 11.45) dan mencatat kehadiran Pemohon pada buku tamu;-----

2. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan bersama jumlah dukungan Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dan Model B.1.1-KWK PERSEORANGAN antara TIM PENGECEKAN JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN KPU KABUAPTEN KEPULAUAN ARU berdasarkan Surat Tugas Nomor 01/PL.02.2-ST/8107/KPU-Kab/II/2020 (bukti P-2) , yang melibatkan Tim Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru yang dalam proses pengecekan jumlah dukungan Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN, MODEL B.1.1 KWK PERSEORANGAN dan MODEL B.2 KWK PERSEORANGAN dari tanggal 24 Februari sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 yang tertuang dalam Rekapitulasi jumlah dukungan Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN lengkap berdasarkan jumlah rekapitulasi Tim Pengecekan KPU Kabupaten Kepulauan Aru untuk 10 kecamatan berjumlah 6.639, Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN tidak lengkap berjumlah 296 dan Formulir Model B.1.1-KWK PERSEORANGAN berjumlah 6.935. Berdasarkan laporan operator silon Termohon dimana hasil rekapitulasi Tim Pengecekan KPU Kabupaten Kepulauan Aru terhadap jumlah dukungan Pemohon telah menyampaikan resmi kepada Termohon KPU Kabupaten Kepulauan Aru tertanggal 27 Februari 2020 (bukti surat P-3) tidak diberikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan Pemohon melalui saluran telepon menghubungi Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru a.n Vita Putnarubun yang adalah membidangi divisi teknis menyampaikan kepada Pemohon akan di bahas bersama komisioner dan akan diberikan kepada Pemohon, namun sampai dengan Pemohon mengajukan Permohonan Sengketa Pemilihan Kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru tertanggal 28 Februari 2020 Termohon tidak memberi tanpa alasan yang jelas;-----



3. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 setelah Tim Pengecekan Jumlah Dukungan dan Persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang berasal dari KPU Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan hasil rekapitulasi jumlah dukungan formulir Model B.1-KWK

Perseorangan dan Model B.1.1-KWK Perseorangan jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat Formulir Model B.1 KWK Perseorangan 6.639 dan Formulir Model B.1-KWK yang tidak memenuhi syarat 296 serta Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan 6.935 dimana hasil rekapitulasi sama dengan hasil pengecekan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana Pemohon mengajukan alat bukti (bukti surat P-3).-----

d) Bahwa berdasarkan Jawaban Termohon yang disampaikan dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Termohon mendalilkan yang pada pokoknya antara lain :

1. Bahwa benar PEMOHON telah menyerahkan Dokumen Dukungan dan telah mengisi Buku Register KPU Kabupaten Kepulauan Aru Pada tanggal 23 Februari 2020, untuk Jam / Pukul PEMOHON telah keliru dalam mendalilkannya, karena sesuai dengan yang tertulis didalam Buku Registrasi, Penyerahan Dokumen Dukungan tersebut dilakukan pada Pukul 23.48 WIT bukan Pukul 23.45 WIT sama seperti yang didalilkan oleh PEMOHON. Terhadap hal maka Dalil PEMOHON harus dikesampingkan oleh Pimpinan Musyawarah;-----

2. proses penyerahan dan pengecekan dokumen syarat dukungan PEMOHON yang diserahkan kepada TERMOHON ditemui keadaan sebagai berikut : a). Hasil pengecekan dalam aplikasi SILON ditemukan dukungan yang diserahkan sebanyak 6.944 dukungan, dari syarat minimal dukungan sebanyak 6.595 dukungan; b). Terdapat cukup banyak dokumen yang diserahkan tidak terdapat salinan Formulir Model B.1.1.KWK; dan c), Dalam masa pengecekan petugas staf KPU menemukan 7 dokumen Formulir B.1.1.KWK Perseorangan di Kecamatan Sir-Sir yang dicetak dari Silon pada tanggal 24 Februari 2020, atau setelah berakhirnya tenggang waktu penyerahan tanggal 23 Februari 2020 pukul 24.00 waktu setempat;-----

3. Bahwa persitiwa penyerahan 7 dokumen dilakukan sesudah masa penyerahan yang telah diatur baik didalam PKPU Nomor 15 Tahun 2019 *jo.* PKPU Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* PKPU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan



Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, *jo.* SK KPU Nomor 82 Tahun 2020 yaitu sesudah tanggal 23 Februari 2020;-----

4. Bahwa peristiwa penyerahan itu dilakukan pada tanggal 24 Februari 2020, sekitar Jam 02.00-02.30 Waktu Setempat, yang disaksikan oleh Komisioner dan Staf KPU Kab. Kepulauan Aru, Bawaslu Kab. Kepulauan Aru, Komisioner KPU Prov. Maluku, dan PEMOHON. diserahkan ketika penyerahan dukungan pada 23 Februari 2020, Jam 23.48 telah selesai dilakukan;-----
5. Bahwa ditemukannya 7 dokumen Formulir B.1.1-KWK tersebut disampaikan TERMOHON kepada PEMOHON, dengan menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak memenuhi syarat. Kemudian TERMOHON memerintahkan kepada staf/petugas pengecekan untuk memberikan catatan terhadap temuan dokumen tersebut dalam lembar kontrol dan dipisahkan dengan dokumen lainnya. Jadi sejak awal TERMOHON sudah berpendapat 7 dokumen di Kecamatan Sir-Sir itu tidak memenuhi syarat untuk dihitung dalam proses pengecekan dan pendapat itu bersesuaian dengan BAB IV angka 2 huruf b paragraph terakhir Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 yang menegaskan : “KPU Provinsi atau KPU Kabupatean/Kota dilarang menerima dokumen dukungan perbaikan di luar waktu penyerahan”. Dengan demikian tindakan TERMOHON menginstruksikan kepada staf /petugas pengecekan untuk memisahkan dokumen tersebut dalam proses pengecekan, telah dilakukan secara benar sesuai ketentuan;----
6. Bahwa jumlah dukungan hasil pengecekan oleh petugas staf KPU dan bakal pasangan calon yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, ternyata tidak memperhatikan hasil rekapan dan catatan dalam lembar kontrol atau tabel bantu, sehingga 7 dokumen dukungan dalam Formulir B.1.1-KWK Perseorangan di Kecamatan Sir-Sir ikut dalam jumlah hasil pengecekan yang kemudian menjadi perspektif PEMOHON bahwa jumlah dukungan yang diserahkan telah memenuhi batas minimal syarat dukungan yaitu 6.595 dukungan;-----
7. Bahwa atas keadaan tersebut, TERMOHON kemudian mengoreksi kesalahan jumlah hasil pengecekan yang dilakukan staf KPU, Bawaslu



dan bakal pasangan calon, dengan mengurangi 57 dukungan yang tidak memenuhi syarat dalam 7 dokumen Formulir B.1.1-KWK Perseorangan, sehingga jumlah hasil pengecekan berkurang dari 6.639 dukungan menjadi 6.582 dukungan. Jumlah tersebut kurang dari jumlah syarat minimal dukungan yang telah ditetapkan.-----

e) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon atas nama 1). Kristin. Wj. Ch Sjair, 2). Iriani Susana Duarkossu, dan 3). Gresia Yanti Labuem menerangkan yaitu :

1. Bahwa Saksi mengikuti dan melakukan pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan sebaran Dukungan dengan putusan akhir untuk hasil pengecekan dengan jumlah dukungan sebanyak 6.639 (enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan) dukungan dan data tersebut diperoleh dari Tim Pengecekan KPU Kabupaten Kepulauan Aru;-----

2. Bahwa Saksi mendengar dan menyaksikan langsung keputusan pada malam tanggal 26 Februari 2020 untuk hasil akhir dengan jumlah KTP keseluruhannya berjumlah 6.639 (enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan);-----

3. Bahwa hasil pengecekan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dengan KPU Kabupaten Kepulauan Aru adalah sama yaitu berjumlah 6.639 (enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan) dukungan.-----

f) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon atas nama Ricky Tiven menerangkan yaitu : Bahwa hasil akhir setelah pengecekan jumlah dukungan adalah berjumlah 6.639 (enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan) dukungan dan Saksi mengetahui jumlah dimaksud dari salah satu anggota verifikasi KPU Kabupaten Kepulauan Aru.-----

g) Bahwa Saksi Termohon atas nama Sandi Tarman dan Doantrin. G. Dahoklory menerangkan yaitu :

1. Bahwa Pemohon bersama seorang operator memasukan syarat dukungan yaitu pada pukul 23.48 WIT, dan dilakukan pengecekan dengan hasil pengecekan dan jumlah yang di silon yaitu 6.944 (enam ribu sembilan ratus empat puluh empat);-----

2. Bahwa penyerahan syarat dukungan semuanya ada, dan kalau untuk Kecamatan Sir-Sir pada saat pengecekan yaitu baru dilakukan untuk Desa Berderfan, dan ada yang lain tapi mungkin



tercecer jadi dari pihak Pemohon dicari dahulu;---

3. Bahwa pada saat Saksi (Doantrin. G. Dahoklory) melakukan proses pengecekan yaitu Saksi mengetahui adanya 7 (tujuh) dokumen yang dimasukan diatas tanggal 23 Februari 2020 yaitu melalui tanggal cetak dan tanggal cetak itu ada pada Formulir Model B.1.1-KWK;-----
4. Bahwa Saksi (Sandi Tarman) dan Saksi (Doantrin. G. Dahoklory) tidak mengetahui adanya penyerahan 7 (tujuh) dokumen Kecamatan Sir-Sir yang diserahkan pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 23.48 WIT.-----



- h) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Termohon atas nama Justen Rahalus menerangkan bahwa yang benar itu 6.944 (enam ribu sembilan ratus empat puluh empat), dan sekali lagi Saksi sampaikan bahwa jumlah yang di Silon itu 6.944 (enam ribu sembilan ratus empat puluh empat), sedangkan 6.935 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima) itu jumlah dukungan dokumen dari hard copy dan terkait dengan jumlah 6.582 (enam ribu lima ratus delapan puluh dua) itu Saksi tidak tahu, oleh karena hasil yang Saksi input adalah berdasarkan data dari Koordinator Divisi Teknis KPU Kabupaten Kepulauan Aru;-----
 - i) Bahwa berdasarkan Bukti Dokumen yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yaitu Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 (BA.1-KWK PERSEORANGAN), dimana didalam berita acara dimaksud pada Tabel 1 Hasil Pengecekan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan untuk kolom Jenis Pengecekan yaitu jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir model B.1-KWK Perseorangan yang diserahkan berjumlah 6.944 (enam ribu sembilan ratus empat puluh empat) dan yang seharusnya berjumlah 6.935 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima) yang merupakan dokumen fisik yang diserahkan kepada Termohon pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 23.48 WIT.-----
- b. Bahwa Musyawarah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan adalah sebuah upaya administrasi untuk mempertemukan Pihak-Pihak yang bersengketa dengan mengedepankan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat, maka dengan demikian dalam seluruh tahapan penyelesaian sengketa, ada dibuka ruang untuk dilakukannya permufakatan antara Pemohon dan

Termohon;-----

- c. Bahwa setelah membaca dan menilai dengan seksama atas permohonan Pemohon, keterangan saksi, dan bukti yang diajukan oleh Pemohon serta Jawaban Termohon, Bukti, Keterangan Saksi Termohon dan Keterangan Saksi Ahli, maka Majelis Muiyawah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 mempertimbangkan sebagai berikut :

a) Penilaian Terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru;-----

1. Bahwa Pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan : *Sengketa Pemilihan terdiri atas "Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota"*;-----

2. Bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa : *"Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142"*;-----

3. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : *"Objek sengketa Pemilihan meliputi : huruf c : Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota"*;-----

4. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : *"Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan*



berita acara”;-----



5. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru adalah Lembaga Pengawas Pemilihan yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang yang dalam hal ini adalah kewenangan Judisial untuk menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa : *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142”*. Sehingga terhadap Permohonan Pemohon atas nama Victor Sjair dan Rosina Gaelagoy yang adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru berkewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.-----

b) Penilaian Terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

1. Bahwa Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua menyatakan : *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”;*-----
2. Bahwa Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua menyatakan : *“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”;*-----
3. Bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan : *“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam*

pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;-----

4. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan : Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;-----



5. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 28 I ayat (4) dan (5) UUD 1945 Amandemen II, Juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Juncto Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, maka dengan demikian ada hak yang melekat pada setiap warga negara untuk memilih dan dipilih;-----
6. Bahwa hak untuk dipilih dalam hubungannya dengan proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, Warga Negara yang mencalonkan diri melalui jalur perseorangan, ada tahapan awal yang harus dilalui yaitu penyerahan syarat dukungan dan sebaran di Kecamatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru sebelum masuk pada tahapan pencalonan;-----
7. Bahwa Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : *Tahapan Pemilihan terdiri atas : a). tahapan persiapan; dan b). tahapan penyelenggaraan;*-----
8. Bahwa Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : *Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,*

meliputi: a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon; b. pendaftaran Pasangan Calon; c. penelitian persyaratan calon; d. penetapan Pasangan Calon; e. pelaksanaan kampanye; f. pelaksanaan pemungutan suara; g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; h. penetapan calon terpilih; i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih;-----



9. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyebutkan *"Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan"*, maka dengan demikian penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan adalah bagian dari proses tahapan penyelenggaraan pemilihan sebelum masuk pada tahapan pencalonan bagi Bakal Calon Perseorangan;-----
10. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan akan tetapi telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 (BA.1-KWK PERSEORANGAN) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru yang menyatakan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Victor Sjair Dan Rosina Gaelagoy dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dukungan dan sebaran sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan DITOLAK;-----
11. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 (BA.1-KWK PERSEORANGAN), yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 26

Februari 2020 oleh karena Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan dimaksud yang dikeluarkan oleh Pemohon (KPU Kabupaten Kepulauan Aru), telah menimbulkan kerugian langsung terhadap kepentingan Pemohon untuk nantinya masuk dalam kontestasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru;-----



12. Bahwa dengan merujuk Pasal 28 I ayat (4) dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta dengan adanya tindakan hukum yang berkaitan dengan penolakan terhadap pemenuhan hak konstitusional Pemohon yang adalah Warga Negera Indonesia serta mempunyai hak untuk dipilih dan memilih yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dengan demikian pemohon yang dalam hal ini Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Victor Sjair Dan Rosina Gaelagoy memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk memperjuangkan Hak Konstitusi yang melekat pada Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru.-----

c) Penilaian Terhadap Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

1. Bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru) pada tanggal 26 Februari 2020 telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 (BA.1-KWK PERSEORANGAN) yang menyatakan bahwa dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dukungan dan sebaran sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan DITOLAK;-----
2. Bahwa dengan ditolaknya dokumen dukungan



Bakal Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 (BA.1-KWK PERSEORANGAN) yaitu pada tanggal 26 Februari 2020, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 28 Februari 2020;-----

3. Bahwa setelah menghitung waktu 3 (tiga) hari kerja penyampaian permohonan penyelesaian sengketa pemilihan setelah dikeluarkannya Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 (BA.1-KWK PERSEORANGAN), Tertanggal 26 Februari 2020 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan : *"Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan paling lama 3 hari kerja sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan atau diumumkan"*, maka dengan demikian, pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- d) Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : *"Bakal Pasangan Calon perseorangan harus menyerahkan: a. dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10"*;-----
- e) Bahwa Pasal 13 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan :
“Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut : a). hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan b). hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat”;-----

- f) Bahwa berdasarkan fakta musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana pokok permohonan Pemohon, Jawaban Termohon serta Keterangan Saksi Pemohon dan Termohon yaitu bahwa Pemohon yang adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Victor Sjair Dan Rosina Gaelagoy telah datang untuk menyerahkan Syarat Dukungan Calon Perseorangan kepada Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Aru) pada tanggal 23 Februari 2020, pukul 23.48 WIT;-----



- g) Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yang kemudian dikaitkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemohon yang adalah Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru atas nama Victor Sjair Dan Rosina Gaelagoy untuk menyerahkan Syarat Dukungan Calon Perseorangan kepada Termohon yang merupakan kewajiban pemohon adalah masih dalam batas waktu penyerahan dokumen syarat Calon Perseorangan sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 yaitu pada angka II : PENYELENGGARAAN, Huruf e : Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Calon Walikota Dan Wakil Walikota, Angka 1) : Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota yaitu pada tanggal 19

Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020, Pukul 24.00 Waktu Setempat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017;-----

- h) Bahwa Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : *“Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen: a). formulir Model B.1-KWK Perseorangan; b). 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan c). 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan”*;-----



- i) Bahwa dengan telah dilaksanakannya kewajiban Pemohon untuk menyerahkan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada Termohon pada Tanggal 23 Februari 2020, pukul 23.48 WIT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, maka kewajiban Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Aru) adalah melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebaran sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : *“KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara : a). menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a; a1). mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1KWK Perseorangan sebagaimana*

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b; b). menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c; dan c). mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran”;-----



- j) Bahwa Termohon mendalilkan dalam jawaban yang disampaikan pada Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Persitiwa penyerahan 7 dokumen dilakukan sesudah masa penyerahan yang telah diatur baik didalam PKPU Nomor 15 Tahun 2019 jo. PKPU Nomor 16 Tahun 2019 jo. PKPU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, jo. SK KPU Nomor 82 Tahun 2020 yaitu sesudah tanggal 23 Februari 2020 dan Peristiwa penyerahan itu dilakukan pada tanggal 24 Februari 2020, sekitar Jam 02.00-02.30 Waktu Setempat, yang disaksikan oleh Komisioner dan Staf KPU Kabupaten. Kepulauan Aru, Bawaslu Kabupaten. Kepulauan Aru, Komisioner KPU Provinsi. Maluku, serta PEMOHON. Dan diserahkan ketika penyerahan dukungan pada 23 Februari 2020, Jam 23.48 telah selesai dilakukan;-----
- k) Bahwa berdasarkan fakta musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana keterangan Saksi Termohon atas nama (Sandi Tarman) menerangkan yaitu bahwa Pemohon bersama seorang operator memasukan syarat dukungan yaitu pada pukul 23.48 WIT, yang kemudian dilakukan pengecekan dengan hasil pengecekan dan jumlah yang di silon yaitu 6.944 (enam ribu sembilan ratus empat puluh empat) dan pada saat penyerahan syarat dukungan, semuanya ada dan untuk Kecamatan Sir-Sir pada saat pengecekan baru dilakukan untuk Desa Berderfan, dan ada yang lain tapi mungkin tercecce jadi dari pihak Pemohon dicari dulu dan juga Saksi Termohon (Sandi Tarman) menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui adanya dokumen yang dimasukan di atas tanggal 23 Februari 2020;-----
- l) Bahwa apabila dengan memperhatikan dalil Temohon dalam jawaban terkait persitiwa penyerahan 7 (tujuh) dokumen yang dilakukan

sesudah masa penyerahan pada tanggal 23 Februari 2020, dengan keterangan Saksi Termohon yang menyatakan bahwa pada saat penyerahan syarat dukungan, semuanya ada dan untuk Kecamatan Sir-Sir pada saat pengecekan baru dilakukan untuk Desa Berderfan, dan ada yang lain tapi mungkin tercecer jadi dari pihak Pemohon dicari dulu dan juga Saksi Termohon (Sandi Tarman) menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui adanya dokumen yang dimasukan di atas tanggal 23 Februari 2020, maka, terlihat jelas bahwa antara dalil Termohon dan Keterangan Saksi Termohon sangatlah bertolak belakang, sehingga terhadap dalil Termohon patutlah dikesampingkan oleh karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;-----



- m) Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan, sebagaimana keterangan Saksi Termohon atas nama Doantrin. G. Dahoklory yaitu Saksi mengetahui adanya 7 (tujuh) dokumen yang dimasukan diatas tanggal 23 Februari 2020 yaitu melalui tanggal cetak dan tanggal cetak itu ada pada Formulir Model B.1.1-KWK, maka ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana Keterangan Ahli (Prof. DR. S.E.M.Nirahua, SH. MH) yang menyatakan bahwa dalam konsep penyerahan, dikoreksi dengan batas waktu dan KPU dilarang untuk menambah batas waktu sudah jelas, oleh karena dalam PKPU dijelaskan KPU dilarang menambah dan kalau itu dilakukan koreksi tidak melebihi alokasi waktu meskipun ini penyerahan dan KPU menerima, maka KPU telah melakukan tindakan inprosedural dan masuk dalam katagori penyalahgunaan wewenang;---
- n) Bahwa terhadap keterangan Saksi Termohon atas nama Doantrin. G. Dahoklory terkait 7 (tujuh) dokumen yang dimasukan di atas tanggal 23 Februari 2020 yang kemudian diketahui melalui tanggal cetak Formulir Model B.1.1-KWK, dan apabila dikaitkan dengan adanya fakta-fakta yang terungkap dalam musyawarah penyelesaian sengketa, baik yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan, dalil Termohon dalam jawaban, Keterangan Saksi Pemohon maupun Keterangan Saksi Termohon, maka tidak ada satupun keterangan yang dapat menjelaskan bahwa setelah selesainya waktu penyerahan dokumen syarat dukungan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Pemohon) ada peristiwa penyerahan 7 (tujuh) dokumen yang dilakukan sesudah masa penyerahan pada tanggal 23 Februari 2020 sebagaimana yang didalilkan oleh

Termohon, sehingga terhadap hal dimaksud secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;-----

- o) Bahwa berdasarkan Bab IV, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, pada Tabel 4.2 : (Indikator Keabsahan Dokumen Dukungan) yaitu :

No	Formulir	Indikator Keabsahan
1	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	1. Ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan. 2. Ditempel fotokopi KTP Elektronik atau dilampiri fotokopi Surat Keterangan. 3. Menggunakan Surat Pernyataan dengan format 1 Orang pendukung 1 surat pernyataan.
2	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	1. Dibubuhi Tanda Tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. 2. Dibubuhi Materai. 3. Dicitak dari Silon.
3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan	1. Dibubuhi Tanda Tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. 2. Dibubuhi Materai. 3. Dicitak dari Silon.

- p) Bahwa terhadap Indikator Keabsahan Dokumen Dukungan sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang kemudian dikaitkan dengan keterangan Saksi Termohon atas nama Doantrin. G. Dahoklory terkait 7 (tujuh) dokumen yang dimasukan di atas tanggal 23 Februari 2020 yang kemudian diketahui melalui tanggal cetak



Formulir Model B.1.1-KWK serta Bukti Dokumen Termohon (T-2) Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru (Model B.1.1-KWK Perseorangan), maka tidak ada satupun klausul dalam indikator dimaksud yang menerangkan bahwa tanggal cetak dokumen (Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan) merupakan prasyarat keabsahan dokumen dukungan Bakal Calon Perseorangan, sehingga terhadap keadaan hukum terjadi terkait tanggal cetak adalah tidak beralasan hukum untuk membatalkan 7 (tujuh) dokumen yang dianggap tidak sah oleh Termohon;----



- q) Bahwa dengan tidak beralasannya hukum pembatalan 7 (tujuh) dokumen oleh Termohon, maka keseluruhan jumlah syarat dukungan yang diserahkan kepada Termohon oleh Pemohon adalah berjumlah 6.935 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima) dukungan dan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pengecekan adalah berjumlah 6.639 (enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan) dukungan sebagaimana fakta yang terungkap berdasarkan keterangan Saksi Pemohon atas nama Ricky Tiven yang menyatakan bahwa hasil akhir setelah pengecekan jumlah dukungan adalah berjumlah 6.639 (enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan) dukungan dan Saksi mengetahui jumlah dimaksud dari salah satu anggota verifikasi KPU Kabupaten Kepulauan Aru, yang kemudian juga diperkuat dengan keterangan Saksi Termohon atas nama Doantrin. G. Dahoklory yang menerangkan bahwa jumlah dukungan yang direkap oleh Tim Pengecekan KPU Kabupaten Kepulauan Aru adalah berjumlah 6.639 (enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan);-----
- r) Bahwa berdasarkan Bukti Dokumen yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yaitu Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 (BA.1-KWK PERSEORANGAN), dimana didalam berita acara dimaksud pada Tabel 1 Hasil Pengecekan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan untuk kolom Jenis Pengecekan yaitu jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir model B.1-KWK Perseorangan yang diserahkan berjumlah 6.944 (enam ribu sembilan ratus empat puluh empat) dan yang seharusnya berjumlah 6.935 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima) yang merupakan dokumen fisik yang diserahkan kepada Termohon pada tanggal 23

Februari 2020 pukul 23.48 WIT, sehingga terhadap keadaan dimaksud, menggambarkan adanya ketidakkonsistenan Termohon dalam menentukan jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Dokumen Fisik) dengan jumlah dukungan yang tercatat pada SILON;--



- s) Bahwa berdasarkan dalil termohon dalam jawaban Termohon mendalilkan yaitu apakah objek sengketa yang telah diregistrasi dalam sengketa proses Pemilihan, dapat direkomendasikan untuk objek sengketa tersebut diperbaiki oleh TERMOHON melalui rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru ex officio Pimpinan Musyawarah Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru? Menurut TERMOHON pendapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru untuk memperbaiki objek sengketa setelah objek sengketa dalam permohonan diregistrasi sebagai sengketa proses Pemilihan telah menimbulkan konflik kepentingan terhadap kemadirian penyelenggaraan sidang pemeriksaan sengketa proses Pemilihan. Dalam pandangan TERMOHON isi rekomendasi atas perbaikan objek sengketa, telah menimbulkan makna dan pretensi putusan sengketa proses Pemilihan sebelum diadakan pemeriksaan sengketa proses Pemilihan;-----
- t) Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan : *“Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah : “meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang”;*-----
- u) Bahwa terhadap tugas dan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, maka sangatlah beralasan hukum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru untuk merekomendasikan Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada

Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Aru) untuk dilakukannya perbaikan terhadap Berita Acara walaupun Berita Acara merupakan objek sengketa yang telah diregistrasi dalam sengketa proses Pemilihan oleh karena Termohon yang berkewenangan menyelesaikan pelanggaran administrasi sebagaimana diamankan dalam ketentuan Pasal 139 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan : *“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”;-----*

- v) Bahwa Termohon mendalilkan dalam jawaban yaitu Apakah hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru ex officio Pimpinan Musyawarah Sengketa Proses Pemilihan dapat diserahkan kepada PEMOHON untuk dijadikan materi Permohonan dan bukti surat dalam pemeriksaan segketa proses Pemilihan dimana Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru bertindak sebagai pengadil (hakim) atau Pimpinan Musyawarah? Sebab menurut TERMOHON dalam hakikat peradilan yang jujur, adil dan tidak memihak dianut adagium **Judex Non Putest Esse Testis In Propria Cause** yang artinya Seorang Hakim tidak dapat menjadi Saksi dalam perkaranya sendiri. Prinsip ini dianut secara universal dalam praktek peradilan di dunia, karena kebenaran dalam praktek peradilan ditemukan dalam proses dan bukti-bukti dalam persidangan;-----
- w) Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan : *“Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”;-----*
- x) Bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan : *“Setiap Orang berhak : a). melihat dan mengetahui Informasi Publik; b). menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c). mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau d). menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;-----*
- y) Bahwa Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan : *“Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan*



permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut”;-----

- z) Bahwa apabila dengan merujuk ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dikaitkan dalil Termohon yang mendalilkan bahwa Apakah hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru ex officio Pimpinan Musyawarah Sengketa Proses Pemilihan dapat diserahkan kepada PEMOHON untuk dijadikan materi Permohonan dan bukti surat dalam pemeriksaan segketa proses Pemilihan, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru adalah beralasan hukum oleh karena pemberian informasi telah melalui proses berupa adanya permohonan permintaan data sesuai surat resmi yang disampaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dan juga informasi dimaksud bukanlah informasi yang bersifat rahasia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 dimaksud;-----



- aa) Bahwa Termohon mendalilkan dalam kesimpulan terkait yurisprudensi yaitu Yurisprudensi Nomor Register : 001/PS/BWSL.BTM.10.02/II/2020, pada tanggal 08 Maret 2020, Bawaslu Kota Batam terkait dengan Sengketa Pemilihan antara Bakal Pasangan Calon Perseorangan selaku Pemohon melawan KPU Kota Batam selaku Termohon, substansi dari perkara tersebut sama dengan perkara yang sementara di musyawarahkan pada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, yang dimana Pemohon terlambat menyampaikan Dokumennya, sehingga KPU Kota Batam menolaknya dan tidak menghitungnya, kemudian amar dari Putusan tersebut menyatakan bahwa : **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**

Bahwa Yurisprudensi *a-quo* yang adalah sumber hukum tentunya mesti dijadikan sebagai dasar hukum dalam Perkara ini;-----

- bb) Bahwa terhadap dalil Termohon terkait Yurisprudensi Nomor Register : 001/PS/BWSL.BTM. 10.02/II/2020, pada tanggal 08 Maret 2020, telah menunjukkan In Consistensi terhadap dalil-dalil Termohon, dimana Termohon mempersoalkan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, sementara Termohon mengakui adanya Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam dengan Nomor Register : 001/PS/BWSL.BTM.

10.02/II/2020, Tertanggal 08 Maret 2020 yang dipakai sebagai Yurispudensi, maka dengan demikian secara tidak langsung Termohon mengakui Kewenangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru untuk memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru serta Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.--

11) Kesimpulan

Bahwa Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, setelah menilai dan mencermati Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, fakta-fakta yang terungkap serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan berkesimpulan :



1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru berwenang menyelesaikan Sengketa Pemilihan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 sebagaimana permohonan *a quo*;-----
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;-----
3. Permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;-----
4. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.-----

Amar Putusan

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;-----
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota.-----

Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

2. Membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 (BA.1-KWK PERSEORANGAN), tertanggal 26 Februari 2020;
3. Memerintahkan Termohon Untuk Menerbitkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Syarat Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 Yang Menyatakan Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan Memenuhi Syarat dan DITERIMA Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru untuk melaksanakan Keputusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diputuskan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru pada hari Jumat tanggal tiga belas Maret 2020 oleh 1). Amran Bugis, SE, 2). Baco Djabumir, S.Sos, 3). Yordan. B. Bahhy, SH masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Tiga Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh 1). Yordan. B. Bahhy, SH, 2). Baco Djabumir, S.Sos, 3). Amran Bugis, SE masing-masing sebagai Ketua Dan Anggota Musyawarah Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dan dibantu oleh Fredek Sogalrey, SH sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru

ttd

(Yordan. B. Bahhy, SH)

ttd

(Amran Bugis, SE)

tdd

(Baco Djabumir, S.Sos)

Sekretaris,
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
(Fredek Sogalrey, SH)
Nip. 19831126 201101 1 010

